Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. Jend. Ahamad Yani No. 12 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 94711

046121625

e-kalesang.banggaikab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Non Jaminan Mutu Ketahanan Pangan)

No. SK :

Persyaratan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 03 May 2024 pukul 22:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. Jend. Ahamad Yani No. 12 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 94711

046121625

e-kalesang.banggaikab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Produk Dalam Negeri – Usaha Mikro (PD-UK) 1. Mengisi formulir permohonan
2. 2. Foto copy KTP Pemohon
3. 3. Foto copy Surat Penetapan Kelompok Tani/Gapoktan
4. 4. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha
5. 5. Profil Usaha
6. 6. Denah Ruang Penanganan Produk
7. 7. Informasi Produk
8. 8. Bagan Alur Produksi
9. 9. Rancangan Label dan Kemasan
10. 10. Foto copy Surat Keterangan HAsil Inspeksi Penerapan Sanitasi Higiene pada sarana produksi dan distribusi PSAT
11. Produk Dalam Negeri (PD) 1. Foto copy KTP Pemohon
12. 2. Foto copy NPWP
13. 3. Akta Pendirian Perusahaan
14. 4. Foto copy SIUP
15. 5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan
16. 6. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha
17. 7. Foto copy Sertifikat merek dagang bagi produk yang mencantumkan trademark dan atau registered
18. 8. Denah ruang penanganan produk
19. 9. Surat Keterangan Produk
20. 10. Daftar Pemasok dan Pelanggan
21. 11. Standar Operasional Prosedur (SOP)
22. 12. Foto copy Sertifikat Klaim
23. 13. Foto copy Sertifikat Lisensi
24. 14. Foto copy Surat Keterangan Pengemas Kembali
25. 15. Contoh Produk dan rancangan pengemas
26. 16. Foto copy inspeksi hygiene
27. 17. Foto copy Sertifikat atau tanda bukti pelatihan sanitasi hygiene
28. 18. Laporan hasil uji produk
29. 19. Foto copy Sertifikat Jaminan Mutu

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 03 May 2024 pukul 22:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
jl. Jend. Ahamad Yani No. 12 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 94711
046121625
e-kalesang.banggaikab.go.id
Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang dan meminta informasi tentang pelayanan Perizinan pada Petugas di Loket Pendaftaran perizinan/Front Office;
2. 2. Petugas Pendaftaran pada Front Office memberikan informasi kepada pemohon terkait dengan pelayanan yang dibutuhkan dan menyerahkan formulir permohonan kepada pemohon.
3. 3. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dan kemudian menyerahkannya kepada Petugas Pendaftaran;
4. 4. Petugas Pendaftaran menerima dan memeriksa berkas. Jika berkas lengkap dan benar maka petugas memberikan tanda terima berkas. Jika berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
5. 5. Petugas membuat perencanaan dan penjadwalan pemeriksaan teknis
6. 6. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan
7. 7. Jika Berkas sesuai dengan kondisi lapangan maka tim teknis membuat Berita Acara Lapangan dan surat izin bisa mulai dicetak. Namun Jika tidak sesuai maka Sekretariat membuat surat penangguhan atau penolakan.
8. 8. Izin yang sudah dicetak kemudian dilakukan pemarafan oleh Kasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Kabid Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Sekretaris serta ditandatangani Kepala Dinas.
9. 9. Sekretariat membuat penomoran arsip
10. 10. Petugas Perizinan menyerahkan Surat Keputusan Izin kepada Pemohon dengan membuat tanda terima

Waktu Penyelesaian

5 Hari
5 hari kerja (sejak berkas diterima lengkap dan benar dan diterima tim teknis serta peninjauan lapangan bila disurvei)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Persetujuan Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Non Jaminan Mutu Ketahanan Pangan)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 03 May 2024 pukul 22:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. Jend. Ahamad Yani No. 12 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 94711
046121625
e-kalesang.banggaikab.go.id

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Melalui loket pengaduan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banggai .

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 03 May 2024 pukul 22:44. Klik di sini untuk melihat halaman asli.